

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, dan mendapatkan keturunan adalah tujuan utama dari perkawinan.

Perkawinan adalah sebuah *akad* atau perjanjian yang agung, yang dilakukan antara seorang pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang mengandung watak dan sifat yang suci untuk hidup bersama, dalam hal ini pihak wanita diwakili oleh walinya.<sup>1</sup>

Adanya anak akan membawa kebahagiaan bagi pasangan suami-istri. Apapun akan dilakukan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi, ada kalanya dalam perkawinan terdapat berbagai kendala terkait keinginan untuk mempunyai anak. Hal ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami-istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya. Selama ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Tetapi dalam perkembangannya, pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapatkan anak yang masih tetap memiliki hubungan genetik dengan mereka.

Di era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Tidak hanya di bidang telekomunikasi, akan tetapi juga per-

---

<sup>1</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 30.

kembangan di bidang kedokteran. Peralatan di bidang kedokteran semakin canggih dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingannya dan menyelesaikan permasalahan terkait kesehatan seseorang.

Salah satu jenis kemajuan di bidang kedokteran adalah pada saat ditemukannya cara pengawetan *sperma* dan metode pembuahan di luar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization* (IVF) pada tahun 1970-an. *In Vitro Fertilization* (IVF), yaitu terjadinya penyatuan/pembuahan benih laki-laki (*sperma*) terhadap benih wanita (*ovum*) pada suatu cawan petri (di laboratorium), dan setelah terjadinya penyatuan benih tersebut (*zygote*), akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita, yang biasanya pada wanita yang punya benih tersebut (program bayi tabung), atau dapat ditanamkan pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut (bukan istri dari suami yang memberikan benih). Untuk hal ini dilakukan melalui suatu perjanjian sewa (*surrogacy*) yang dikenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu pengganti).<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi umat manusia. Akan tetapi, kemajuan teknologi juga dapat membawa dampak negatif atau menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Terkait dengan kemajuan teknologi di bidang kedokteran, yakni dengan adanya kasus-kasus *surrogate mother* yang ada saat ini, sudah banyak terjadi di luar negeri, seperti di negara India, Pakistan, Bangladesh maupun China.

Pada masa yang akan datang, persoalan *surrogate mother* akan mengalami perkembangan yang pesat, yang pada akhirnya akan mengarah kepada komersialisasi rahim, seperti halnya orang menjual ginjal untuk mendapatkan uang. *Surrogate mother* bila ditinjau dari segi teknologi dan

---

<sup>2</sup> Desriza Ratman, *Seri Hukum Kesehatan, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 2.

ekonomi tidak dipermasalahkan, tetapi ke depannya dapat menimbulkan permasalahan hukum.<sup>3</sup>

Banyak terjadi perjanjian sewa rahim dengan ibu pengganti (*surrogate mother*) antara seorang wanita dengan suami-istri yang membutuhkan jasa wanita sebagai ibu pengganti untuk mengandung benih suami-istri tersebut. Penyewaan terhadap rahim seorang wanita yang terjadi negara-negara India, Pakistan, Bangladesh dan Cina dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain karena faktor ekonomi yang sulit, sementara oleh penyewa (sumber benih) yang biasanya berasal dari kalangan negara-negara maju dengan alasan yang paling banyak dilakukan adalah karena faktor estetika (takut penampilan menjadi kurang indah akibat melahirkan).

Secara hukum, dengan disepakatinya perjanjian, dengan memanfaatkan asas kebebasan berkontrak maka hal tersebut sudah bisa berlaku. *Surrogate mother* ini dilakukan dengan pemberian atau imbalan sejumlah materi/uang kepada ibu pengganti. Tindakan ini, tentunya berdampak terhadap penurunan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga perlu ditinjau kembali dari segi kemanfaatan bagi kondisi pasangan suami-istri yang kesulitan mendapatkan keturunan, kemudian memanfaatkan teknologi ini.

*Surrogate mother* adalah perjanjian antara seorang wanita yang bersedia untuk mengandung dan melahirkan seorang anak, yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri yang memiliki benih atau *embrio*). Wanita tersebut bersedia untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri yang memiliki benih tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami-istri yang memiliki benih berdasarkan perjanjian

---

<sup>3</sup> Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

yang dibuat (*gestational agreement*). Sementara, pengertian *surrogate* sendiri adalah *someone who takes the place of another person* (seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain), dalam hal ini adalah rahim wanita. *Surrogate mother* ini dapat dilakukan karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang merupakan hak setiap warga negara untuk melakukan perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak/*pacta cunt servanda* yang tidak menyalahi hukum perikatan nasional.<sup>4</sup>

*Surrogate mother* atau dikenal sebagai ibu pengganti adalah wanita yang mengikat janji atau kesepakatan (*gestational agreement*) dengan pasangan suami-istri. Intinya, ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suami-istri, dengan menerima suatu imbalan tertentu.<sup>5</sup>

Pada awalnya *surrogate mother* terjadi karena pihak istri dari perkawinan yang sah tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela. Perkembangan selanjutnya, terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik dan estetika, sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat ekonominya rendah) seperti India, Bangladesh dan Cina. Negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan membuat sebuah pusat untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.<sup>6</sup>

Adanya praktik sewa rahim ini, terdapat suatu pengingkaran terhadap kodrat seorang wanita yang mempunyai fungsi untuk mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat bayinya serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang oleh ibu biologisnya sendiri. Akan tetapi, dengan praktik sewa

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3 dan 4.

<sup>5</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 1 dan 2.

<sup>6</sup> Desriza Ratman, *op.cit.*, hlm. 38.

rahim memperlihatkan kurang berharganya nilai sebuah rahim wanita sampai harus disewakan layaknya benda/barang pada umumnya untuk mendatangkan nafkah bagi ibu pengganti.

Salah satu alasan yang banyak diceritakan kenapa ada seorang ibu yang menjadi *surrogate* adalah karena kesalahan dan rasa bersalah masa lalu, di mana ibu *surrogate* sebelumnya pernah melakukan aborsi, ataupun berasal dari keluarga adopsi, sehingga ingin menjadi pribadi yang membantu pasangan yang tidak mempunyai anak dan ingin menjadi *surrogate* yang tidak dibayar. Ada juga, ibu *surrogate* yang memilih menjadi *surrogate* tanpa dibayar karena mereka menyukai kehamilan, mereka menyukai saat perubahan tubuh mereka ketika hamil, proses saat kehamilan walaupun sakit, namun ibu *surrogate* menginginkan hal tersebut karena perasaan lega telah melahirkan anak, walaupun tidak dapat membesarkan anak tersebut secara finansial ataupun sebagainya. Wanita yang menjadi *surrogate mother* kepada orang asing tanpa kompensasi apapun memberikan banyak alasan mengapa dia mau melakukan hal antara lain, yaitu : <sup>7</sup>

1. Wanita tersebut ingin memberikan “kehamilan sempurna”. Kehamilan sempurna maksudnya adalah wanita tersebut ingin melahirkan seorang anak di rumah, tetapi dia kecewa karena mengeluarkan anak tersebut di rumah sakit, bukan di rumah;
2. Wanita itu menerima menjadi *surrogate mother* tanpa biaya kompensasi apapun atau sukarela karena dia tidak pernah hamil karena suaminya menjalani *vasektomi*, dan dia “ingin mengalami rasanya mempunyai seorang anak”;
3. Wanita lain menyatakan bahwa dia seorang wanita yang ingin menjadi *surrogate* tanpa bayaran karena dia adalah seorang *gynecologist* yang

---

<sup>7</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, *op.cit.*, hlm. 6 dan 7.

percaya setelah menjadi *surrogate* dan melahirkan, dia akan menjadi dokter yang lebih baik.

*Surrogate mother* di Indonesia, belum ada suatu peraturan khusus yang mengaturnya, sehingga terganjal oleh peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 73/Menkes/PER/11/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, dalam Pasal 4 yang hanya memperbolehkan pembuahan di luar rahim terbatas pada pasangan suami-istri yang terikat perkawinan sah, Pasal 10 mengenai ancaman bagi tenaga medis yang melakukannya.

Kasus sewa rahim yang sempat mencuat di Indonesia adalah pada Januari 2009 ketika artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami-istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya Ferry Juan mendapat imbalan mobil dan uang Rp50 juta dari penyewaan rahim tersebut, tetapi kabar tersebut telah dibantah Zarima.

Kasus sewa rahim sebenarnya banyak terjadi di Indonesia, dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan sembunyi-sembunyi, dan tidak mencuat karena belum menimbulkan permasalahan. Selain permasalahan hukum, karena *surrogate mother* yang tidak ada payung hukumnya, permasalahan baru akan muncul jika ibu yang menyewakan rahimnya tidak mau menyerahkan bayi yang dikandungnya. Keengganan menyerahkan anak tersebut muncul karena naluri alamiah seorang ibu yang timbul pada saat dia mengandung anak, walaupun anak itu bukan berasal dari benihnya.<sup>8</sup>

Permasalahan berikutnya adalah dalam mengenai kedudukan anak hasil sewa rahim. Di dalam Islam tidak dikenal anak yang dihasilkan dari teknik sewa rahim, tetapi anak yang dihasilkan dari hubungan badaniah antara

---

<sup>8</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim, Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cetakan Kesatu, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 46.

pasangan suami istri. Walaupun persoalan anak menjadi urusan Allah S.W.T, tetapi manusia (pasangan suami-istri) yang belum dikaruniai anak tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Salah satunya menggunakan teknik sewa rahim. Kehadiran teknik sewa rahim telah menjadi permasalahan yang kompleks baik dalam perspektif hukum, etis-moral dan agama. Permasalahannya, yakni ketika *sperma*/sel telur datang bukan dan pasangan keluarga yang sah, atau bukan berasal dan hubungan pernikahan atau adanya persewaan rahim (*surrogate mother*).

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, tidak disebutkan atau tidak ditentukan mengenai asal-usul *sperma* dan *ovum* yang digunakan. Akan tetapi, telah jelas disebutkan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara hukum adalah anak sah, meskipun anak tersebut berasal dari donor *sperma* atau donor *ovum* bukan pasangan suami-istri. Hal tersebut, juga berpengaruh pada kedudukan anak yang dilahirkan dari praktek sewa rahim serta hak-hak anak termasuk hak waris anak dari orang tuanya.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Pada *Surrogacy Agreement* (Perjanjian Sewa Rahim)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam skripsi ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak pada *surrogacy agreement* (perjanjian sewa rahim) terkait dengan posisi hak waris antara orang tua biologis dan orang tua yang mengandung dalam hukum Islam?
2. Apakah hambatan dan solusinya terkait hak waris anak pada *surrogacy agreement* (perjanjian sewa rahim) menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan hukum anak pada *surrogacy agreement* (perjanjian sewa rahim) terkait dengan posisi hak waris antara orang tua biologis dan orang tua yang mengandung dalam hukum Islam;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi terkait hak waris anak pada *surrogacy agreement* (perjanjian sewa rahim) menurut hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :



1. Teoretis;

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum Islam dan hukum perdata pada khususnya.

2. Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan dosen mengenai tinjauan hukum Islam tentang kedudukan anak pada *surrogate mother* (ibu pengganti) dalam praktik perjanjian sewa rahim.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup>

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial. Ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah

---

<sup>9</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

langkah normatif.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.<sup>11</sup>

Metode pendekatan yang digunakan, yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan menelaah aturan-aturan yang mengatur mengenai kedudukan anak pada *surrogacy agreement* (perjanjian sewa rahim), yakni menurut al Qur'an, Fatwa MUI Nomor : Kep-952/MUI/XI/1990, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Kesehatan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini berupa penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.<sup>13</sup> Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 95.

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>14</sup> Data sekunder ini mencakup, antara lain :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Al Qur'an;
- 2) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 8) Fatwa MUI Nomor : Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung;
- 9) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan *surrogate mother*.

---

<sup>14</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
    - 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Islam;
    - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Anak;
    - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan *Surrogate Mother*; dan
    - 4) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perjanjian.
  - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
    - 1) Kamus hukum;
    - 2) Ensiklopedia;
    - 3) Internet.
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>15</sup> Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh studi kepustakaan.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian atau penggalian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan

---

<sup>15</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

yang sesuai dengan skripsi, yakni mengenai hak waris beda agama dalam perspektif Islam, yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.<sup>16</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan studi lapangan dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>17</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum tentang hukum Islam yang di dalamnya diuraikan mengenai pengertian hukum Islam dan tujuan hukum Islam, Tinjauan umum tentang anak yang di dalamnya diuraikan

---

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

mengenai pengertian anak serta hak-hak anak; Tinjauan umum tentang *surrogate mother* yang di dalamnya diuraikan mengenai pengertian *surrogate mother* dan jenis *surrogate mother*, tinjauan umum tentang perjanjian yang di dalamnya diuraikan mengenai pengertian perjanjian serta syarat sahnya dan unsur-unsur perjanjian, tinjauan umum tentang kewarisan yang di dalamnya diuraikan mengenai pengertian waris/ahli waris dan komponen kewarisan, serta perjanjian dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai kedudukan hukum anak pada *surrogacy agreement* (perjanjian sewa rahim) terkait dengan posisi hak waris antara orang tua biologis dan orang tua yang mengandung dalam hukum Islam serta hambatan dan solusi terkait hak waris anak pada *surrogacy agreement* (perjanjian sewa rahim) menurut hukum Islam.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.